

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

AlMubarok¹ , Agustina Nurhayati² , Ahmad Burhanuddin³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

¹muhammadalmubarok8@gmail.com,

²agustinanurhayati.@radenintan.ac.id

³ahmadburhanuddin.@radenintan.ac.id,

ABSTRACT

The main issue of this research is the controversy over Article 162 of Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining, which potentially criminalizes anti-mining communities and contradicts social justice values. The research questions are: (1) what are the problems in mining management under Article 162, and (2) how does Siyasah Dusturiyah view mining management by business actors according to this article. This study uses a normative juridical method with conceptual and statutory approaches. The findings reveal: (1) Article 162 contains vague terms such as "obstructing" and "disturbing," causing legal uncertainty and violating community rights; (2) from the Siyasah Dusturiyah perspective, it fails to uphold justice (al-'adl), accountability (al-mas'uliyyah), and public welfare (maslahah 'ammah); and (3) it contradicts maqashid al-syari'ah by favoring corporate interests over social and environmental protection.

Keywords: siyasah dusturiyah; minerba law; article 162; justice; public welfare

ABSTRAK

Masalah utama penelitian ini adalah adanya kontroversi pada Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat penolak tambang dan bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana permasalahan pengelolaan tambang dalam Pasal 162 UU Minerba, dan (2) bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pengelolaan tambang oleh pelaku usaha berdasarkan pasal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pasal 162 memiliki frasa multitafsir seperti "merintangi" dan "mengganggu" yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melanggar hak masyarakat; (2) dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pasal ini tidak mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl), tanggung jawab (al-mas'uliyyah), dan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah); sehingga pasal ini bertentangan dengan maqashid al-syari'ah karena lebih berpihak pada kepentingan korporasi daripada perlindungan masyarakat dan lingkungan.

Kata Kunci: *siyasah dusturiyah*; uu minerba; pasal 162; keadilan; kemaslahatan

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral dan batubara yang tersebar di berbagai wilayah nusantara. Kekayaan alam ini merupakan karunia Allah SWT yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk dikelola dengan baik demi kemakmuran rakyat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Adapun pengelolaan pertambangan diatur melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Aturan ini hadir untuk memperkuat peran negara, meningkatkan investasi, dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sektor pertambangan.¹ Akan tetapi Fenomena pertambangan mineral dan batubara di Indonesia menghadapi paradoks yang

kompleks, di mana kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah justru sering berubah menjadi "kutukan sumber daya" (*resource curse*).² Secara fundamental, masalah ini berakar pada tata kelola (*governance*) yang lemah dan ditandai dengan tumpang tindih kebijakan, korupsi dalam perizinan serta penegakan hukum yang tidak berkeadilan seperti tercermin dalam pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang memprotes. Lemahnya pengawasan ini berujung pada dampak lingkungan yang masif dan seringkali *irreversibel*, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran air dan udara, serta lahan kritis pasca-tambang yang tidak direklamasi dengan baik. Pada tingkat sosial, kehadiran tambang memicu konflik agraria berkepanjangan, penggusuran, pelanggaran HAM, dan peminggiran masyarakat adat lokal, sementara manfaat ekonominya tidak terdistribusi secara merata dan hanya dinikmati oleh segelintir korporasi.³ Hal tersebut melahirkan ketimpangan yang lebar antara keuntungan ekonomi jangka pendek dengan beban kerusakan lingkungan dan

biaya sosial jangka panjang yang harus ditanggung oleh masyarakat dan negara, sehingga mengingkari amanat konstitusi bahwa kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Oleh karena itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara hadir sebagai regulasi pengelolaannya. Namun, pengelolaan pertambangan di Indonesia sering kali menjadi perdebatan karena berbagai masalah yang muncul, seperti kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, hingga ketidakadilan distribusi keuntungan. Oleh karena itu penting untuk mengkaji bagaimana pengelolaan pertambangan dapat selaras dengan citacita negara hukum.⁵

Salah satu pasal yang menuai kontroversi pada Undang-Undang Mineral dan Batubara adalah pasal 162 yang berbunyi "Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Secara normatif, pasal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap investasi yang sudah memenuhi syarat dalam perizinan tambang. Namun, bagi masyarakat dan para aktivis lingkungan, pasal ini seakan-akan menjadi instrumen pemidanaan untuk masyarakat yang menyuarakan penolakan dan melakukan protes terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai merugikan. Kritik utama tertuju pada frasa "merintangi atau mengganggu" yang dapat diinterpretasikan secara sangat luas dan elastis, mencakup unjuk rasa damai, pemblokadean jalan, atau bahkan sekadar penyampaian pendapat. Dalam situasi seperti ini, oleh karena itu pasal 162 berpotensi digunakan untuk membungkam suara kritis masyarakat dengan ancaman pidana.

Jika dianalisis melalui *Siyasah Dusturiyah*, setidaknya muncul dua persoalan mendasar. **Pertama**, dari aspek konstitutionalisme, apakah

Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara 2020 telah sejalan dengan semangat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan kemakmuran rakyat? Perlindungan berlebihan kepada pemegang IUP/IUPK justru dapat mengabaikan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945, serta hak untuk berserikat dan menyampaikan pendapat (Pasal 28E ayat (3)). Negara justru terlihat lebih berpihak pada kepentingan modal daripada melindungi rakyatnya.⁶ **Kedua**, dari aspek maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), apakah kebijakan yang tercermin dalam pasal ini mampu menjamin tercapainya kemaslahatan? Prinsip-prinsip *maqashid* seperti *hifzh al-mal* (menjaga harta) dan *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) harus dilihat secara komprehensif. *Hifzh al-mal* tidak hanya tentang melindungi investasi perusahaan, tetapi lebih penting lagi adalah menjamin distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat (*keadilan distributif*). Sementara *hifzh al-nafs* mencakup perlindungan

terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat dari dampak polusi serta kerusakan lingkungan. Sebuah kebijakan yang berpotensi membungkam suara masyarakat yang berusaha mempertahankan hak atas lingkungannya justru dapat mengancam *hifzh al-nafs* dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Kebijakan Ketatanegaraan dalam Hukum Islam), guna menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk kemaslahatan umat. Secara terperinci tujuan penelitian ini juga untuk mengidentifikasi dan mengkaji nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah* yang terkandung dalam ketentuan Pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan ini akan membedah pasal tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip seperti kedaulatan negara (*siyahah*), kemaslahatan umum (*maslahah*

'ammah), keadilan (*al-'adalah*), dan peran negara sebagai pelindung (*ri'ayah*). Serta menganalisis keselarasan kebijakan pengambilalihan sementara oleh Pemerintah Pusat dalam Pasal 162 UU Minerba dengan maqashid asy-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam menjamin ketahanan energi nasional. Tujuan ini akan menilai sejauh mana kebijakan ini memenuhi lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyat al-khamsah*), terutama dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan jiwa/keturunan (*hifzh al-nafs/an-nasl*) melalui ketersediaan energi listrik yang stabil.⁸

untuk mengakaji uraian permasalahan diatas dirumuskan dua rumusan masalah **pertama** apa permasalahan terkait pengelolaan tambang pada pasal 162 UU Minerba **kedua** Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap persoalan pengelolaan tambang oleh pelaku usaha merujuk pasal 162 UU Minerba. Sedangkan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan

pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, internet dan pendapat teori-teori siyasah dusturiyah yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah semua bahan hukum terkumpul baik bahan hukum primer dan maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Lalu dilakukan penafsiran terhadap bahan hukum untuk mendapatkan sebuah kesimpulan tentang permasalahan yang dibahas. Keseluruhan hasil proses analisis tersebut akan disajikan secara deskriptif.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku secara sistematis dan mendalam. Metode ini lebih

menitikberatkan pada kajian teori dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam memahami dan menjelaskan fenomena hukum yang menjadi fokus penelitian.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mengkaji dan menguraikan konsep atau teori hukum yang relevan berdasarkan literatur atau dokumen ilmiah, sehingga memberikan kerangka pemikiran yang kuat dan komprehensif dalam memahami topik penelitian. Sementara itu, pendekatan Undang-Undang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan atau regulasi terhadap substansi masalah yang diteliti.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang

menyeluruh dan mendalam mengenai aspek hukum yang menjadi fokus kajian, baik dari sisi teori maupun implementasi normatifnya dalam sistem hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif dengan dua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini untuk menyusun analisis yang sistematis dan berdasarkan pada kaidah hukum yang sah serta relevan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* pengelolaan tambang pada pasal 162 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba

a. Definisi *Siyasah dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah cabang dari *siyasah syar'iyyah* yang membahas tata negara, ketatanegaraan, dan sistem konstitusi dalam perspektif hukum Islam. Fokus utamanya adalah bagaimana prinsip-prinsip syariat diterapkan dalam penyelenggaraan negara, termasuk pembentukan pemerintahan, pembagian kekuasaan, legislasi, serta mekanisme pengawasan kekuasaan. Imam Al-Mawardi (*Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*) dan Ibnu Taimiyah

(*Siyâsah al-Syar'iyyah*) menegaskan bahwa inti siyâsah dusturiyah adalah menegakkan kemaslahatan publik (*mashlahah 'ammah*) dengan tetap menjaga prinsip keadilan, amanah, dan kesesuaian terhadap nilai-nilai syariat. *Fiqh Dusturiyah*, seluruh kebijakan negara termasuk pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan (minerba) harus berorientasi pada kemaslahatan publik. Kaidah *fiqh*;

“*Tasharruf al-imām ‘ala ar-rā'iyyah manutun bil-maslalah.*” (Kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.)

Dalam kerangka *Siyasah* Dusturiyah, prinsip **Maslalah** **'Ammah** menjadi sangat relevan dalam pengaturan sumber daya alam, termasuk mineral dan batubara (Minerba). Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan dan tata kelola SDA harus diarahkan pada kemaslahatan umum, tidak hanya keuntungan ekonomis sesaat tetapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan.⁹ Selain itu, mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan hutan kemasyarakatan

menggarisbawahi bahwa pengelolaan alam harus memberdayakan komunitas lokal secara berkelanjutan dan bersinergi dengan kehendak syariah untuk melindungi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat ¹⁰. Dengan demikian, dasar hukum Islam melalui maslahah menjadi justifikasi normatif bagi negara untuk membuat regulasi UU Minerba yang menjaga alam sekaligus memastikan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat.

Kajian *Siyasah Dusturiyah* menempati posisi penting dalam studi hukum Islam karena berfungsi sebagai instrumen moral dan normatif bagi sistem pemerintahan dan perundang-undangan suatu negara. Prinsip ini tidak hanya menyoroti legitimasi kekuasaan, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan negara sejalan dengan nilai-nilai *maqâṣid al-syarī'ah*, yakni tercapainya kemaslahatan umum (*al-maslalah al-'ammah*), keadilan (*al-'adl*), serta tanggung jawab (*al-mas'uliyyah*) bagi seluruh warga negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi relevan untuk menilai kebijakan sumber daya alam, seperti Pasal 162 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang dinilai bermasalah karena berpotensi mengkriminalisasi masyarakat penolak tambang dan tidak sejalan dengan nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Kaji menunjukkan bahwa redaksi Pasal 162, khususnya frasa "merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan," bersifat multafsir dan tidak memiliki batasan normatif yang jelas. Hal ini memunculkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang kriminalisasi terhadap masyarakat lokal yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan hidup. Dari sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*, kondisi ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara hukum positif dan prinsip etis ketatanegaraan Islam yang mengedepankan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan rakyat.

a) Prinsip Al-'Adl (Keadilan) dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Teori *Siyasah Dusturiyah*, keadilan (*al-'adl*) menjadi fondasi utama bagi eksistensi hukum dan kekuasaan. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan pemerintah dijalankan secara proporsional, tidak

diskriminatif, serta memastikan hak-hak rakyat kecil terlindungi. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya,

"Pemimpin adalah pelindung rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Pasal 162 UU Minerba, prinsip keadilan belum terwujud karena norma hukum ini justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Masyarakat lokal yang melakukan protes terhadap eksplorasi tambang kerap dianggap "pengganggu" aktivitas usaha, padahal secara substansi, mereka menuntut pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945. Akibatnya, hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung dan berubah menjadi alat represi.

Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif (*al-'adl al-tawzi'i*), yaitu pemerataan manfaat kekayaan alam kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*, keadilan penguasa merupakan dasar tegaknya kemaslahatan umat,

sementara ketidakadilan menjadi pangkal kehancuran masyarakat. Karena itu, kriminalisasi masyarakat melalui penerapan pasal yang kabur seperti Pasal 162 merupakan bentuk *zulm* (kezaliman struktural) yang menyalahi amanah konstitusional maupun nilai-nilai syariat Islam.

b) Prinsip Al-Mas'uliyyah (Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pemerintah)

Prinsip kedua dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah *al-mas'uliyyah*, yaitu tanggung jawab dan akuntabilitas kekuasaan. Pemerintah dalam pandangan Islam merupakan pemegang amanah publik (*al-amana al-'uzhma*) yang wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah SWT. Al-Qur'an menegaskan,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu." (QS. Al-Anfal: 27).

Pada kasus UU Minerba, pemerintah justru terkesan mengabaikan tanggung jawab moral tersebut. Pasal 162 digunakan untuk melindungi kepentingan investasi dan

korporasi, sementara keluhan masyarakat atas pencemaran, kehilangan tanah, dan konflik sosial diabaikan. Ini menunjukkan terjadinya *pergeseran tanggung jawab* dari tanggung jawab negara terhadap rakyat menjadi tanggung jawab rakyat terhadap stabilitas investasi. Teori *fiqh siyasah*, keadaan ini merupakan bentuk *ikhla'* *al-mas'uliyyah* (pengalihan tanggung jawab yang zalim). Padahal, prinsip *mas'uliyyah ijtimaiyyah* mengajarkan bahwa masyarakat yang menolak kerusakan lingkungan sejatinya sedang menjalankan tanggung jawab sosial untuk mencegah *fasad fi al-ardh* (kerusakan di muka bumi). Dengan demikian, negara seharusnya mendukung, bukan mengkriminalisasi, tindakan masyarakat tersebut. Kegagalan pemerintah dalam mengawasi korporasi tambang menunjukkan lemahnya akuntabilitas publik dan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dalam *Siyasah Dusturiyah*.

c) Prinsip Al-Maslahah al-'Ammah (Kemaslahatan Umum)

Prinsip ketiga menegaskan bahwa seluruh kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan

publik, bukan keuntungan kelompok tertentu. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

"Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya: 107).

Kemaslahatan publik (*al-maslahah al-'ammah*) dalam konteks pengelolaan tambang mencakup keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Namun, Pasal 162 UU Minerba cenderung mempersempit makna kemaslahatan dengan menempatkan stabilitas investasi sebagai prioritas, mengesampingkan dimensi sosial dan ekologis. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), harta (*hifzh al-mal*), dan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*). Hukum Islam, prinsip *lā ḏarar wa lā ḏirār* ("tidak boleh saling merugikan") menegaskan bahwa hukum harus mencegah kerusakan dan melindungi hak semua pihak. Maka, kebijakan yang menyebabkan pencemaran, konflik agraria, dan kriminalisasi warga tidak dapat disebut sebagai "*maslahah*", melainkan *mafsadah* (kerusakan) yang harus dicegah. Negara seharusnya meninjau kembali

pasal tersebut untuk memastikan keseimbangan antara hak ekonomi korporasi dan hak ekologis masyarakat.

d) Prinsip *Al-Amanah* dan *Asy-Syura* (Etika Kekuasaan dan Partisipasi Publik)

Kedua prinsip ini menjadi pelengkap moral dalam sistem pemerintahan Islam. *Amanah* bermakna bahwa kekuasaan adalah titipan, bukan kepemilikan, sedangkan *asy-syura* menuntut adanya musyawarah dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat. Allah berfirman:

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syura: 38).

Pasal 162, kedua prinsip ini belum tercermin. Negara tampak memonopoli kebijakan pertambangan tanpa membuka ruang konsultasi dan partisipasi bagi masyarakat terdampak. Proses perizinan tambang sering tertutup dan tidak memenuhi asas *Free, Prior, and Informed Consent* (*FPIC*). Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memberikan persetujuan atau menolak aktivitas yang merusak lingkungan mereka. Dengan demikian, pelaksanaan

kebijakan ini menyalahi prinsip *asy-syura* dan memperlihatkan lemahnya komitmen negara terhadap nilai *amanah*.

e) Integrasi *Siyasah Dusturiyah* dan Konstitusionalisme Indonesia

Analisis terhadap Pasal 162 UU Minerba memperlihatkan adanya kesenjangan antara semangat konstitusi Indonesia dengan nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah*. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Namun dalam praktiknya, “penguasaan negara” sering ditafsirkan sebagai “penguasaan korporatif” yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Hal ini menyebabkan perubahan paradigma dari *state as trustee* (negara sebagai wakil rakyat) menjadi *state as corporate actor* (negara sebagai pelaku ekonomi).

Penerapan Pasal 162 telah melanggar prinsip-prinsip dasar *Siyasah Dusturiyah*, di mana kekuasaan dan hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen keadilan, bukan represi. Hukum Islam

memandang bahwa setiap kebijakan negara harus diukur dari dampaknya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kaidah fikih “*Tasharruf al-imām ‘ala al-ra‘iyyah manūtun bi al-maslahah*” (Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan) menegaskan bahwa kebijakan yang merugikan masyarakat tidak memiliki legitimasi syar‘i.

Prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menilai keabsahan moral suatu kebijakan publik. Penerapan Pasal 162 UU Minerba secara nyata bertentangan dengan::

1. Prinsip keadilan (*al-'adl*), karena menimbulkan kriminalisasi masyarakat;
2. Prinsip tanggung jawab (*al-mas'uliyyah*), karena negara gagal melindungi hak rakyat;
3. Prinsip kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*), karena lebih berpihak pada kepentingan korporasi;
4. Prinsip amanah dan syura, karena minimnya partisipasi publik dan transparansi kebijakan.

Hal ini menunjukkan bahwa *Siyasah Dusturiyah* dapat berfungsi sebagai *moral compass* bagi reformasi hukum nasional, agar setiap produk legislasi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah* dalam kebijakan pertambangan dapat menjadi solusi konseptual untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

f) Teori *Maqāṣid al-Syarī‘ah*

Teori *Maqāṣid al-Syarī‘ah* merupakan landasan fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sekaligus mencegah terjadinya kerusakan. Secara etimologis, *maqāṣid* berarti “tujuan”, sedangkan *syarī‘ah* merujuk pada ketentuan Allah yang mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī‘ah* dapat dipahami sebagai tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun tata kelola negara. Para ulama mengklasifikasikan *maqāṣid* ke

dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*. Tingkatan *daruriyyat* merupakan tujuan primer yang menjadi fondasi utama syariat, yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan tersebut harus dijaga secara komprehensif dalam setiap kebijakan atau ketentuan hukum, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam. Pada tingkatan *hajiyat*, syariat bertujuan memberi kemudahan dan mencegah kesulitan yang berlebihan, sementara *tahsiniyyat* berfungsi menyempurnakan moral, etika, dan peradaban.

b. Permasalahan dengan Pasal

33 Ayat 3 UUD 1945

Pasal 162 UU Minerba juga bertentangan dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan dengan lantang, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat."¹¹ Kalimat ini bukan sekadar pajangan dalam konstitusi, melainkan jiwa dan amanat luhur dari para pendiri bangsa. Kata "dikuasai oleh negara" di sini bermakna negara bertindak sebagai wakil rakyat untuk mengelola, mengatur, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia kembali kepada rakyat. Konsep ini menempatkan kepentingan publik di atas segalanya, dengan tujuan akhir berupa kemakmuran rakyat yang inklusif dan berkeadilan. Di tengah cita-cita luhur tersebut, hadirlah Pasal 162 dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Pasal ini, khususnya pada ayat (3) dan (4), mengatur tentang Pengusahaan Pertambangan Khusus untuk Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri. Dalam praktiknya, pasal ini memberikan kewenangan kepada Menteri untuk memberikan "Izin Usaha Pertambangan Khusus" (IUPK) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola tambang di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), yang sebelumnya

dimiliki oleh perusahaan swasta, setelah kontraknya berakhir.

Jadi bisa kita lihat bahwasanya pasal 162 yang bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, sehingga berpotensi menjadi bumerang yang menyimpang dari jiwa Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Pasal ini mengubah makna "penguasaan negara" yang seharusnya

bersifat *trustee* (perwakilan) untuk kemakmuran rakyat, menjadi "penguasaan BUMN" yang berorientasi komersial. Akibatnya, cita-cita konstitusi untuk menempatkan rakyat sebagai pemilik utama dan penerima manfaat terbesar dari kekayaan alamnya sendiri, terancam tergantikan oleh kepentingan korporasi meski itu adalah BUMN. Oleh karena itu, narasi kritis terhadap Pasal 162 UU Minerba ini penting untuk terus digaungkan, bukan untuk menolak peran negara, tetapi justru untuk mengingatkan negara agar kembali pada jalur konstitusionalnya: merancang pengelolaan sumber daya alam yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat

Indonesia, bukan hanya untuk menguatkan dominasi satu entitas bisnis tertentu.¹²

c. permasalahan dengan Pasal 28 h Ayat 1UUD 1945

Oleh karena itu masih banyak pasal-pasal yang menjadi kontradiksi bagi pasal 162 UU Minerba seperti Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Pasal ini menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi sebagai HAK yang dijamin oleh konstitusi tertinggi negara. Ini adalah janji negara kepada rakyatnya untuk melindungi dari segala bentuk aktivitas yang merusak lingkungan dan mengancam kesejahteraan. Kewajiban negara dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi (*to respect, to protect, to fulfill*) hak ini. Artinya, negara harus mencegah pihak ketiga (termasuk BUMN dan swasta) yang melanggar

hak ini, dan memastikan kebijakannya tidak mengikis hak tersebut.¹³

Dalam pembahasan ini, pasal 162 UU Minerba tidak hanya bermasalah secara ekologis tetapi juga bermasalah secara demokratis. Pasal 162 menjadi sebuah kontradiksi bagi Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dengan tegas menjamin: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Ini adalah hak fundamental yang menjadi napas kehidupan demokrasi. Hak ini memungkinkan warga negara, khususnya masyarakat yang terdampak kebijakan, untuk bersatu dalam satu suara, menyampaikan kekhawatiran, dan memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif. Tanpa kebebasan ini, suara rakyat hanya akan menjadi bisu, dan kekuasaan dapat berjalan tanpa koreksi. Oleh karena itu kebebasan berserikat kehilangan makna setelah adanya pasal 162 UU Minerba, Pasal 28E Ayat (3) menjamin hak masyarakat untuk berserikat misalnya dalam bentuk komunitas adat, aliansi masyarakat terdampak, atau LSM untuk memperjuangkan hak atas

tanah, air, dan lingkungan mereka yang layak. Namun, ketika keputusan strategis tentang nasib wilayah mereka telah diputuskan secara terpusat di Jakarta melalui mekanisme Pasal 162, hak untuk berserikat itu menjadi kehilangan taringnya. Masyarakat bisa saja berkumpul dan berserikat, tetapi suara mereka tidak memiliki saluran yang efektif untuk mempengaruhi keputusan final yang telah diambil. Ini adalah bentuk pelanggaran tidak langsung (*violation by omission*), di mana negara menciptakan kondisi yang membuat hak berserikat menjadi tidak bermakna.

Ketika sebuah keputusan telah diambil berdasarkan pasal ini dan operasi tambang BUMN berjalan, setiap bentuk perlawanan atau unjuk rasa dari masyarakat yang merasa dirugikan seringkali dihadapkan pada kekuatan yang sangat tidak seimbang. Mereka bukan lagi berhadapan dengan korporasi swasta, tetapi dengan "Negara" yang bertindak sebagai penguasa dan pelaku usaha sekaligus. Situasi ini dapat menciptakan efek gentar (*chilling effect*), di mana masyarakat takut

untuk menyuarakan pendapatnya karena dianggap melawan "kebijakan negara". Hal ini pada akhirnya membatasi ruang gerak dan kebebasan berekspresi masyarakat sipil.

2. Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Persoalan Pengelolaan Tambang Oleh Pelaku Usaha Merujuk Pasal 162 UU Minerba

Siyasah dusturiyah merupakan aspek dari fiqh siyasah yang mengkaji isu-isu hukum negara agar sejalan dengan syariat Islam. Ini berarti, konstitusi atau undang-undang harus merujuk dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Aspek yang dibahas meliputi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, serta segala hal yang berkaitan dengan negara. Umumnya, fiqh siyasah dusturiyah hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang perlu ada dalam konteks negara, mengingat kesesuaianya dengan prinsip agama serta untuk mencapai kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya.¹⁴

Adapun didalam siyasah dusturiyah dalam pembuatan undang-undang harus mementingkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah mencakup keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umum. Prinsip keadilan (*al-'adl*) menekankan perlunya pemerintahan yang adil dan transparan. Tanggung jawab (*al-mas'uliyyah*) menekankan perlunya pemerintah yang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) menekankan perlunya pemerintah yang berusaha untuk kemaslahatan umum dan kepentingan rakyat. Menurut siyasah dusturiyah terhadap pasal 162 yaitu belum sesuai atau mencerminkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Karena pasal 162 ini dinilai amat membahayakan masyarakat dan merupakan delik pidana.

a. Pasal 162 dari Perspektif keadilan Prinsip Siyasah Dusturiyah

Dari segi teks, Pasal 162 dalam UU Minerba tidak menyebutkan secara langsung "penolakan masyarakat" sebagai sebuah kejahatan. Meski demikian, dalam penerapan hukum, pasal ini bisa

disalahgunakan untuk mengkriminalisasi warga yang melawan atau menghalangi kegiatan pertambangan, dengan menuduh mereka sebagai pelaku "pertambangan tanpa izin". Sebagai contoh, unjuk rasa yang menghentikan akses ke area tambang atau tindakan *reclaiming* terhadap tanah yang diyakini milik masyarakat dapat dengan sewenang-wenangnya dianggap sebagai "melakukan usaha pertambangan" secara ilegal oleh perusahaan atau aparat. Tafsiran hukum yang luas dan represif ini bertentangan secara langsung dengan prinsip *Al-'Adl* (Keadilan). Apabila dipahami bahwa prinsip *Al-'Adl* mengharuskan adanya keadilan dalam distribusi, di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam, seperti barang tambang, dibagikan secara adil untuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya untuk mengumpulkan keuntungan bagi perusahaan. Apabila masyarakat terdampak oleh adanya tambang contohnya, melalui pencemaran air, kehilangan pekerjaan, dan kerusakan lingkungan maka penolakan mereka seharusnya dianggap bukan sebagai tindakan

illegal, tetapi sebagai upaya untuk menuntut hak mereka dan pemulihan keadilan yang telah hilang.

Menganggap tindakan ini sebagai kriminal sama dengan melegitimasi ketidakadilan yang sedang mereka hadapi. Syech Wahbah Az-Zuhaili dalam karya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama syariah (*Maqashid Syariah*) adalah melindungi kekayaan (*hifzh al-mal*), termasuk menjaga kekayaan dan sumber daya milik bersama dari kerusakan dan eksploitasi yang tidak adil.¹⁵ Oleh karena itu, masyarakat yang menolak tambang yang merusak lingkungan sebenarnya sedang menerapkan prinsip ini. Jika dari segi keadilan prosedural, *Al-'Adl* mensyaratkan adanya keterbukaan, partisipasi, dan kesempatan untuk didengar. Proses pemberian izin tambang yang tertutup, tanpa konsultasi yang bermakna dengan masyarakat setempat, dan tanpa persetujuan mereka (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*), telah melanggar keadilan prosedural ini. Ketika saluran hukum dan partisipasi formal telah tertutup, aksi protes

menjadi satu-satunya cara bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan. Menghadapi hal ini dengan pasal kriminal justru merupakan puncak dari ketidakadilan prosedural. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرٌ فَلْيَعْرِضْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَدْلِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarlah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.' (HR. Muslim). Aksi protes damai masyarakat dapat dimaknai sebagai "mengubah kemungkaran dengan tangan atau lisana" terhadap kerusakan yang mengancam kehidupan mereka.

penggunaan Pasal 162 untuk menjerat masyarakat penolak tambang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang

(abuse of power) yang jelas-jelas zalim. Keadilan dalam Islam menempatkan kewajiban penguasa untuk menjadi penengah yang adil dan melindungi yang lemah (*mustad'afin*). Jika negara justru memihak korporasi dan menggunakan instrumen hukumnya untuk membungkam suara rakyat yang tertindas, maka negara telah gagal menjalankan amanah Al-'Adl. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menekankan bahwa keadilan penguasa adalah fondasi bagi tegaknya kemaslahatan umum, dan ketidakadilan adalah sumber segala kerusakan. Dari prinsip Al-'Adl, penggunaan Pasal 162 UU Minerba untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak tambang adalah tindakan yang tidak sah (*invalid*) dan zalim. Pasal tersebut, yang seharusnya melindungi kepentingan umum, justru berbalik menjadi alat untuk melindungi kepentingan korporasi dengan mengorbankan hak-hak dasar rakyat.

b. Pasal 162 dari perspektif tanggung jawab Prinsip Siyasah Dusturiyah

Bila kita telaah melalui Prinsip Al-Mas'uliyyah atau tanggung jawab dalam Islam menunjukkan bahwa setiap orang dan institusi, khususnya pemerintah, harus mempertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat.¹⁶ Prinsip ini memiliki dua aspek yaitu mas'uliyyah *juz'iyyah*, yang berhubungan dengan tanggung jawab pribadi, dan mas'uliyyah *ijtima'iyyah*, yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Kemungkinan pemanfaatan Pasal 162 UU Minerba untuk menjadikan masyarakat yang menghalangi penambangan sebagai kriminal justru dapat merubah dan menyamarkan makna tanggung jawab ini secara mendasar. Ketika masyarakat melakukan aksi protes atau reclaiming lahan karena merasa dirugikan oleh operasi tambang misalnya akibat pencemaran air, kerusakan lahan pertanian, atau pemindahan paksa tanpa ganti rugi yang adil mereka sebenarnya sedang menjalankan tanggung jawab sosial (mas'uliyyah *ijtima'iyyah*) untuk mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*) dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Namun, negara

dan korporasi seringkali menggunakan Pasal 162 untuk membalikkan keadaan dengan memposisikan masyarakat yang bertanggung jawab ini sebagai pelaku kriminal. Tindakan ini merupakan pengalihan tanggung jawab yang zalim. Tanggung jawab sebenarnya justru berada di pundak korporasi untuk memastikan operasinya tidak merugikan masyarakat dan di pundak pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat mengenai konflik agraria di Asia Tenggara, penggunaan pasal-pasal kriminal seperti UU Minerba untuk membungkam masyarakat adat dan lokal justru memperparah konflik dan mengabaikan akar masalah, yaitu kegagalan perusahaan dalam memikul tanggung jawab sosialnya.

Negara Melalaikan Mas'uliyyahnya untuk Melindungi Rakyat. Prinsip Al-Mas'uliyyah melekat erat dengan konsep amanah (kepercayaan). Pemerintah memiliki tanggung jawab utama (mas'uliyyah 'uzhma) sebagai pelindung rakyat (*ri'ayat al-syu'un al-ummah*). Dengan menggunakan Pasal 162 untuk membela kepentingan investasi korporasi dan mengkriminalisasi korban

(masyarakat), negara telah gagal mempertanggungjawabkan amanahnya. Maka dari itu pendekatan represif dan kriminalisasi terhadap pembela lingkungan (environmental defenders) melalui UU Minerba mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu Allah SWT berfirman:

آيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَتَخُونُوا أَمْلَكَمُ وَإِنَّمَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyelamatkan Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menyelamatkan amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal: 27).

Penyempitan Makna "Tanggung Jawab Hukum" yang Tidak Berkeadilan. Pasal 162 mempersempit makna "tanggung jawab" hanya pada ranah pidana bagi mereka yang dianggap mengganggu operasi tambang, sementara melupakan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu pertanggungjawaban korporasi atas dampak sosial dan

lingkungannya. Dalam kerangka Maqashid Syariah,¹⁷ tanggung jawab tertinggi adalah melindungi kemaslahatan umum (hifzh al-nafs, hifzh al-mal, hifzh al-bi'ah/lingkungan). Sehingga kriminalisasi masyarakat adat dalam konflik tambang di Indonesia menunjukkan ketidakseimbangan dalam sistem hukum, di mana hukum lebih mudah menjangkau individu daripada korporasi yang berkuasa, sehingga menciptakan akuntabilitas yang timpang. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Al-Mas'uliyyah yang menuntut pertanggungjawaban setimpal dari semua pihak, terutama yang memiliki kekuatan dan dampak lebih besar.¹⁸

Dari sudut pandang Prinsip Al-Mas'uliyyah, penggunaan Pasal 162 untuk mengkriminalisasi masyarakat penolak tambang merupakan sebuah distorsi tanggung jawab. Masyarakat, yang seharusnya diakui sebagai pihak yang menjalankan tanggung jawab sosialnya, justru dipidana. Sementara itu, tanggung jawab utama korporasi dan pemerintah untuk beroperasi secara berkelanjutan dan adil justru sering

diabaikan. Untuk memulihkan prinsip ini, UU Minerba harus direformasi untuk mempertegas akuntabilitas dan tanggung jawab korporasi serta melindungi hak masyarakat untuk berpartisipasi dan menolak proyek yang merusak, sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang dijamin dalam Islam.

c. Pasal 162 dari perspektif kemaslahatan Prinsip Siyasah Dusturiyah

Tidak sebatas kajian prinsip yang diatas bila kita kaji lebih lanjut mengenai pasal 162 UU Minerba lewat prinsip maslahah ‘ammah (kepentingan umum) yaitu prinsip yang menekankan bahwa kebijakan publik harus membawa manfaat bagi masyarakat luas dan mencegah segala bentuk kerusakan (*jahl al-masâlih wa daf' al-mafâsid*). Secara teologis, dasar prinsip *maslahah ‘ammah* didalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya: 107). Ayat ini menjadi pijakan bahwa setiap kebijakan dan

peraturan harus berorientasi pada rahmat dan kemaslahatan bagi semua makhluk, bukan pada kepentingan segelintir kelompok.

Selain itu Allah Swt juga menegaskan dalam firmanya:

وَإِذَا تَوَلَّ مِنْهُ سَعْيٍ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ
الْحَرْثَ وَالثَّنْثَانِيَّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Artinya: “Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.” (QS. Al-Baqarah:205). Ayat ini menunjukkan larangan tegas terhadap segala bentuk aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan (*fasād fi al-ardh*), termasuk eksplorasi sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Hadis Nabi SAW juga menegaskan prinsip larangan merugikan pihak lain dalam bentuk apapun, sebagaimana sabdanya:

لَا ضَرْزٌ وَلَا ضِرَارٌ

Artinya: ““Janganlah engkau saling membahayakan dan jangan saling merugikan.” (HR. Ibnu Majah dan Darulquthni). Prinsip ini menjadi landasan moral bahwa hukum harus mencegah kemudaratan, baik kepada individu maupun masyarakat. Maka, penerapan Pasal 162 UU Minerba

yang dapat menjerat masyarakat yang menolak tambang padahal penolakan tersebut dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi sumber penghidupan dapat dinilai bertentangan dengan nilai *maslahah ‘ammah* dan prinsip *lā ḏarar wa lā ḏirār* tersebut.

Oleh sebab itu dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kekuasaan negara wajib diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan rakyat. Negara tidak boleh hanya berpihak pada kepentingan ekonomi korporasi, melainkan harus menyeimbangkan antara pembangunan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Melalui hal tersebut maka, Pasal 162 seharusnya ditinjau kembali agar tidak menjadi instrumen represif terhadap warga. Revisi dapat mencakup penegasan batasan istilah “merintangi atau mengganggu,” pengecualian bagi aksi damai dan advokasi lingkungan, serta mekanisme penyelesaian non pidana. Hal ini selaras dengan kaidah fiqhiyah “*Tasharruf al-imām ‘alā al-ra‘īyyah manūṭun bi al-maslahah*” (Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan). Dengan

menyesuaikan ketentuan hukum agar sejalan dengan prinsip *maslahah ‘ammah*, negara tidak hanya menjalankan mandat konstitusionalnya, tetapi juga memenuhi tuntunan syariat untuk menjaga kehidupan, harta, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.¹⁹

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 162 UU Minerba tidak sejalan dengan prinsip-prinsip utama *Siyasah Dusturiyah*, terutama dalam aspek tanggung jawab kekuasaan (*al-Mas’uliyah*) dan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*). Penerapan pasal tersebut dalam praktik justru memberi ruang legitimasi terhadap kriminalisasi masyarakat yang berupaya mempertahankan lingkungan hidupnya dari kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa negara gagal menjalankan amanah untuk menjaga hak-hak dasar rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengenai larangan mengkhianati amanah serta kewajiban menegakkan keadilan. Dari

perspektif maslahah, Pasal 162 lebih banyak menimbulkan mafsadah dibanding manfaat, karena mengorbankan kepentingan sosial, ekologis, dan kemanusiaan demi kepentingan segelintir pihak. Sedangkan dalam perspektif *al-amr bil ma’ruf wan-nahy ‘anil munkar*, tindakan masyarakat menolak tambang merupakan bentuk kontrol sosial yang sah secara moral dan syar’i. Oleh karena itu, perlu ada rekonstruksi regulasi agar sejalan dengan keadilan substantif, perlindungan lingkungan, hak partisipasi masyarakat, dan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah. Kebijakan Minerba seharusnya menegakkan amanah, menjaga keberlanjutan, serta memastikan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan justru menjadi instrumen represi yang merugikan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alciawati, Alciawati. "Analisis Dampak Tambang Galian C Di Kecamatan Lamasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah." Iain Palopo, 2024.
- Haanah, Rade Agung Al-Fat, Budi Birahmat, And Musda Asmara. "Analisis Pasal 162 Dan Penghapusan Pasal 165 Undang-

- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Siyasah Dusturiyah." Iain Curup, 2022.
- Idrus, Nur Fadilah Al. "Dampak Politik Hukum Dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, No. 2 (2022): 114–27. <Https://Doi.Org/10.18196/Jphk.V3i2.14898>.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju* 3, No. 02 (2021): 71–80.
- Jauhari, Jauhari. "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Karimiyah* 4, No. 1 (2024): 1–14. <Https://Doi.Org/10.59623/Karimiyah.V4i1.49>.
- Maryani, Halimatul, And Adawiyah Nasution. "Konsep Tanggung Jawab Serta Peranan Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat (Persepektif Hukum Internasional Dan Ekonomi Islam)." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2018): 29–38. <Https://Doi.Org/10.30596/Dll.V3i1.3147>.
- Muaisaroh, Siti. "Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Batubara Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah." Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Pradiatmika, Putu Putra, Ida Ayu Putu Widiati, And Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan." *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 2 (2020): 252–57. <Https://Doi.Org/10.22225/Ah.2.2>.
- 1929.252-257.
- Ramadhan, Syiva Habibie Januar. "Konsep Pengelolaan Pertambangan Di Indonesia Dalam Konstitusi Dan Peraturan Turunannya Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah." *Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 2021.
- Rupaidi, B. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Nilai Keadilan." *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2023.
- Sari, Nova Puspita, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Dosen Fakultas, Syariah Uin, And Raden Intan. "Perspektif Maslahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," 2022, 15–30. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24042/Asas.V14i02.14314>.
- Situmorang, J. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*. Pustaka Setia, 2012. <Https://Books.Google.Co.Id/BookS?Id=Fhtimweacaaj>.
- Swari, Novita Ratna, And Indah Cahyani. "Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara." *Inicio Legis* 3, No. 1 (2022): 38–51. <Https://Doi.Org/10.21107/Ii.V3i1.14899>.
- Syahrir, Rezki. *The Second Chance-Kesempatan Kedua: Memaksimalkan Kontribusi Kekayaan Mineral Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024.

Taufiq, Muchamad. "Korelasi Pengelolaan Pertambangan Dengan Cita-Cita Negara Hukum Kesejahteraan." *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan Ips* 4, No. 3 (2024): 265–73. <Https://Doi.Org/10.51878/Social.V4i3.3318>.

Triningsih, Anna, And Zaka Firma Aditya. "Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, No. 3 (2019): 329. <Https://Doi.Org/10.33331/Rechts vinding.V8i3.355>.

Y, Angye, Aldri Frinaldi, And Roberia Roberia. "Implementasi Tantangan Dan Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia." *Al-Dyas* 4 (December 23, 2024): 233–45. <Https://Doi.Org/10.58578/Aldyas.V4i1.4437>.